



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/ 609 /PD-2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUDNI NON FORMAL DAN INFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB), SATUAN PAUD SEJENIS (SPS),
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) DAN PAUD TERPADU
DALAM KABUPATEN MERANGIN

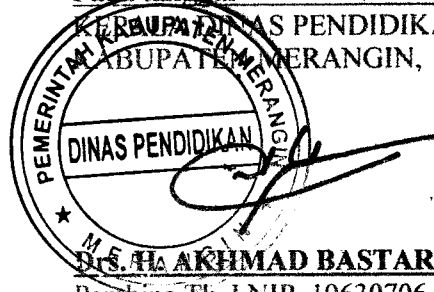
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
 - Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangi;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Penilik Kecamatan Jangkat Nomor : 01/PAUD/DW/2014 Tanggal 25 Januari 2014;
 - Surat permohonan Izin dari Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi Nomor : 015/TK/2014 Tanggal 11 Desember 2013;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Rantau Limau Kapas Kecamatan Tiang Pumpung Nomor : 08/Kades/Rt. Limau Kapas/2014 Tanggal 21 Oktober 2013;
 - Surat Keputusan Kepala UPTD Kecamatan Sungai Tenang Nomor : 01/KB.SM/2014 Tanggal 01 Januari 2014;
 - Surat Permohonan Izin dari Kepala Desa Pulau Bayur Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluaran di : Bangko
Pada tanggal : 5 Mei 2014



Drs. H. AKHMAD BASTARI, M. Pd
Pembina Tk. I NIP. 19630706 199203 1 001

Tembusan kepada :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

piran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ ~~609~~ /PD-2014

Tanggal : 5 Mei 2014

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS),
Tempat Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu
dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	Paud Amanah Ibu	Desa Muara Madras Kec. Jangkat	2003	KB
2.	Pertiwi I	Psr. Masurai Kec. Lembah Masurai	2002	TK
3.	Ceria Bersama	Desa Rt. Limau Kapas Kec. Tiang Pumpung	2011	KB
4.	Suka Maju	Desa Koto Baru Kec. Sungai Tenang	2013	KB
5.	Kasih Ibu	Desa Pulau Bayur Kec. Pamenang Selatan	2012	KB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

Drs. H. AKHMAD BASTARI, M. Pd
Pembina Tk. I Nip. 19630706 199203 1 001